

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2019

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 20/ORT.05-Kpt/3210/Sek-Kab/I /2019, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mempercepat reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2019, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, dipandang perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 28 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 5 Tahun 2014, UU No 7 Tahun 2017, Perpres No 81 Tahun 2010, Perpres No 2 Tahun 2015, Perpres No 126 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 14 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 11 Tahun 2015, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2008, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, Keputusan KPU No 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan dan Penetapan Tim Reformasi Birokrasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Januari 2019.
- Lampiran 6 Halaman.